



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PULAU BUNYU**

Jl. DERMAGA PERTAMINA NO.2  
P. BUNYU – 77181

TELP. (0551) 2055615 - 2055616

*Email:* [uppbunyu@gmail.com](mailto:uppbunyu@gmail.com)

---

# **SPESIFIKASI TEKNIS**

## **PEKERJAAN:**

PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR

## **LOKASI :**

PULAU BUNYU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## **TAHUN ANGGARAN**

**2024**

# **SPESIFIKASI TEKNIS**

## **PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR**

### **A. LATAR BELAKANG**

Secara Geografis Pelabuhan Pulau Bunyu Berada di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. sebagai prasarana penyelenggaraan Kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggaraan aktivitas penumbang maupun barang terwujud dalam satu kesatuan yang andal dan berkemampuan tinggi, maka dalam proses pembangunan Pelabuhan harus tetap perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan kenyamanan penggunaanya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, peranan Pelabuhan sebagai pintu gerbang dalam arus Masyarakat dalam bidang transportasi sangat diperlukan. Dengan kondisi Pelabuhan yang nyaman tentunya akan menunjang aktifitas dalam Pelabuhan, untuk itu perlu dilakukan peingkatan fasilitas Pelabuhan yang telah ada, salah satunya yaitu ketersediaan lahan yang nyaman dan berstandar nasional.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan tersebut tertentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai disamping Pelayan Pelabuhan itu sendiri.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. MAKSUD**

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan kedalam tugas pokok penyedia jasa. Segera

menyiapkan kebutuhan dalam proses Pemasangan Paving Block Kantor Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasi sesuai rencana.

## **2 TUJUAN**

Tujuan dari Pemasangan Paving Block Kantor ini adalah:

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional Pelabuhan Pulau Bunyu.
- Menciptakan lingkungan tempat kerja yang nyaman dan representatif.

### **C. STANDAR TEKNIS**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan LKPP nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia;
4. Standar SNI yang berlaku.

### **D. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA**

Pengguna Jasa adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### **E. SUMBER PENDANAAN**

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan berasal dari DIPA Tahun anggaran 2024 :

Kegiatan : Pemasangan Paving Block Kantor

Volume : 1 (satu) Unit

- b. Pagu Anggaran : **Rp. 457.179.000,-** (termasuk PPn 11%)
- c. HPS : **Rp. 388.752.000,-** (termasuk PPn 11%)

#### **F. Cara pembayaran**

Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara Sertifikat Bulanan (MC).

#### **G. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN**

##### 1. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini adalah : Pemasangan Paving Block Kantor Secara garis besar kegiatan ini meliputi bagian-bagian pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Persiapan
  - 1) Plank Nama Kegiatan
  - 2) Biaya K3
- b. Pekerjaan Paving
  - 1) Galian Tanah
  - 2) Pemasangan Paving Blok
  - 3) Pek. Kansteen 15 x 20
  - 4) Pek. Bekisting

Dalam Hal melaksanakan pekerjaan, daftar refrensi seperti tersebut dibawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan, namun tidak terbatas pada refrensi berikut :

- 1. Refrensi peraturan atau buku-buku yang sesuai dengan bidang pelaksanaan konstruksi;
- 2. Refrensi dan Juknis Ruang Laboratorium.
- 3. Gambar Kerja, Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak Pelaksana kegiatan jasa konstruksi.

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud, penyedia Jasa :

1. Diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak;
2. Melaporkan secara berkala kepada PPTK dan PPK yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengambil Langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik didalam maupun diluar tempat kerja.
4. Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan harus didokumentasikan dengan foto-foto asli yang dilampirkan dalam laporan hasil pekerjaan.

## 2 Lokasi Kegiatan

Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 1. 1 Lokasi PEMASANGAN PAVING BLOCK KANTOR

### H. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS

1. Memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Skala Usaha Kecil.
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil.

## I. PERSONEL MANAJERIAL

Personel Manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No	Jabatan/ Penugasan	Jumlah	Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja	Keahlian
1	Pelaksana Bangunan Gedung	1 Orang	SMA/SMK	2 Tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS051)
2	Ahli muda K3 konstruksi	1 Orang	S1	1 Tahun	ahli K3

## J. DAFTAR PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN

Daftar Peralatan utama yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4 / Pick Up	1 Unit	1,5 -2 ton	Hak Milik / Sewa

## K. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Terealisasinya pekerjaan Pemasangan Paving Block Kantor Tahun Anggaran 2024

## L. PELAPORAN

Pelaksana harus menyusun dan menyerahkan dokumen atau laporan kegiatan pekerjaan kepada PPTK, sesuai dengan dokumen kontrak antara lain : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing dan Dokumentasi kegiatan

#### M. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 2 (Dua) bulan atau 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

No.	Kegiatan	Bulan Ke -		
		1	2	3
1	Penyusunan Dokumen Lelang			
2	Proses Lelang			
3	Pelaksanaan Konstruksi			

#### N. IDENTIFIKASI BAHAYA

Program : Program Infrastruktur Konektifitas  
Kegiatan : Pemasangan Paving Block Kantor  
Lokasi : Pulau Bunyu  
Tahun anggaran : 2024

No.	Jenis/Type Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya		Nilai Resiko
3	Pekerjaan Paving	1	Kecelakaan Akibat Jenis dan Cara Penggunaan Peralatan Salah	2
		2	Tergores/Luka Akibat Terkena Material/Bahan Paving	3

	KEPARAHAN				
KEKERAPAN	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan :

1-4 : Tingkat risiko kecil

5-12 : Tingkat risiko sedang

15-25 : Tingkat risiko besar

## O. METODE KERJA / PROSEDUR PELAKSANAAN

### 1. Gambar-Gambar Yang Terinci

Gambar kerja yang terinci termasuk rencana kerja, rencana penyediaan material, peralatan, papan nama proyek dan rambu- rambu batas kerja di lokasi kegiatan harus disediakan oleh Pelaksana kegiatan demi untuk kelancaran pekerjaan dan untuk memenuhi pelaksanaan program tepat pada waktunya sesuai dengan persyaratan kontrak. Pelaksana kegiatan harus mempelajari dan mengecek semua gambar dari Direksi dengan cermat dan memberi tahu Direksi tentang suatu kesalahan atau kekurangan yang ditemui. Pelaksana kegiatan tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran tambahan berkenaan dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada gambar terinci tersebut, kecuali jika Direksi telah memberikan perintah perubahan.

### 2. Gambar-Gambar Yang Harus Diperhatikan oleh Kontraktor

Pelaksana kegiatan menyerahkan gambar-gambar pekerjaan sementara atau penunjang kepada Direksi untuk disetujui termasuk pekerjaan untuk perlindungan, tatakala waktu kerja, gambar rincian dan gambar-gambar pekerjaan

yang diberikan oleh Direksi. Direksi berhak merubah gambar-gambar tersebut dan Pelaksana kegiatan harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut begitu pula dengan semua perubahan-perubahan tersebut tanpa tambahan pembayaran. Jika Pelaksana kegiatan memperkirakan bahwa perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap keselamatan dari pekerjaan atau menambah tanggung jawab Pelaksana kegiatan maka Pelaksana kegiatan harus segera menyampaikan pernyataan tertulis kepada Direksi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima perubahan-perubahan tersebut dan harus merincikan hal-hal khusus yang dirasa keberatan, maka Direksi akan mempertimbangkan hal tersebut.

### **3. Persetujuan Atas Gambar.**

Pemeriksaan atau pertimbangan oleh Direksi tentang usulan-usulan, gambar-gambar atau dokumen yang diserahkan oleh Pelaksana kegiatan untuk memperoleh persetujuan Direksi, baik dengan atau tanpa perubahan-perubahan, tidak boleh membebaskan Pemborong dari suatu tanggung jawab atau kerugian yang dibebankan kepadanya oleh suatu ketentuan kontrak. Sekiranya terdapat gambar-gambar yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan kontrak setelah persetujuan diberikan oleh Direksi terhadap gambar-gambar tersebut yang telah diserahkan oleh Pelaksana kegiatan atau rincian gambar-gambar tidak sesuai dengan gambar-gambar yang diserahkan terdahulu, maka berbagai perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh Direksi harus dilakukan oleh Pelaksana kegiatan dan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan oleh Pelaksana kegiatan tanpa memerlukan tambahan pembayaran. Jika terjadi perubahan-perubahan di lapangan yang memerlukan penggambaran ulang maka Pelaksana kegiatan harus

membuat gambar baru/gambar perubahan. Gambar tersebut harus disetujui oleh Direksi/ Pimpinan Kegiatan, untuk hal ini akan diberi petunjuk oleh Direksi.

#### **4. SITUASI**

Pekerjaan Pemasangan Paving Block Kantor seperti pada pasal 1.1 lokasinya berada di Pulau Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara.

#### **5. KETENTUAN UMUM**

- a. Air yang digunakan untuk adukan dan pekerjaan beton haruslah air yang bersih, bebas dari bahan yang merusak atau campuran yang mempengaruhi daya lekat semen. Apabila mutu air yang digunakan diragukan, maka Direksi dapat meminta pemeriksaan laboratorium atas beban biaya Pelaksana kegiatan.
- b. Pasir yang dipakai harus bersih dan bebas dari segala macam kotoran baik organis maupun lumpur, tanah, karang, garam dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971. Pasir laut sama sekali tidak boleh dipergunakan, kecuali bila dicuci dengan air tawar sampai bersih dari garam. Bahan pengisi harus disimpan ditempat yang bersih permukaannya keras agar tidak terjadi pencampuran satu sama lain/pengotoran.
- c. Semen yang digunakan harus disetujui dan disyahkan oleh yang berwenang dan memenuhi ketentuan Peraturan Beton Bertulang Indonesia Tahun 1971. Pengangkutan harus terhindar dari air/hujan bebas dari kelembaban. Semen harus diletakkan pada ketinggian 30 cm dari permukaan tanah/lantai, penumpukan tidak boleh lebih dari 2 meter. Dalam pengirimannya yang baru harus dipisahkan dengan yang lama, sehingga pemakaian semen sesuai dengan urutan pengiriman.

## **6. PERSIAPAN DILAPANGAN**

- a. Pelaksana kegiatan diwajibkan menyediakan ruang/tempat kerja untuk para staf Direksi yang bertugas sehubungan dengan pekerjaan di lapangan dan biaya pembangunan menjadi tanggungan Pelaksana kegiatan.
- b. Pelaksana kegiatan diwajibkan menyediakan gedung/kantor Pelaksana kegiatan untuk menyimpan bahan/barang, dan kantor sebagai ruang kerja untuk para petugas yang ditunjuk oleh Pelaksana kegiatan. Ukuran ditentukan sendiri sesuai kebutuhan, tetapi letaknya harus mendapat persetujuan Direksi/Pemberi Tugas.
- c. Pelaksana kegiatan diwajibkan menyiapkan peralatan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna dan efisien. Demikian pula pembangkit tenaga listrik sementara, sumber air, perlindungan tertentu terhadap fasilitas umum dan jalan sementara bila diperlukan.
- d. Pelaksana kegiatan berkewajiban menyiapkan segala sesuatu apabila terjadi kecelakaan, kebakaran, menjaga kesehatan karyawan dan menjaga kebersihan lingkungan. Pengamanan Kegiatan dengan cara penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan lain-lain.

## **7. PAPAN NAMA**

- a. Pelaksana kegiatan diwajibkan membuat Papan Nama Proyek di lokasi kegiatan dan dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- b. Bentuk, isi dan ukuran papan nama ditentukan Direksi dan disetujui Pemberi Tugas. Pemasangan dimulai sejak kegiatan akan dilaksanakan dan dilepas kembali setelah disetujui Pemberi Tugas.

## **8. PEKERJAAN PENGGALIAN**

- a. Pekerjaan penggalian tanah, perataan tanah, harus dikerjakan lebih dahulu sebelum kontraktor memulai pekerjaan. Pekerjaan galian tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya sesuai dengan level pada lokasi yang telah ditentukan di dalam gambar, dan mendapatkan persetujuan pengawas.
- b. Pelaksana kegiatan harus menjaga hasil galian dari longsor, genangan air dan hal - hal lain yang dapat merusak hasil galian

## **9. PEKERJAAN PAVING**

- a. Secara umum metode pelaksanaan perkerasan paving block dapat diuraikan sebagai berikut :
  1. Pertama dilakukan pemeriksaan kepadatan tanah dasar, baik galian / timbunan, sebagai dasar perletakan lapisan pondasi
  2. Kemudian dilakukan pekerjaan lapis pondasi diatas tanah dasar ( lapisan base dan sub base ).
  3. Setelah itu pasang beton penyokong yang diikuti beton pembatas dan tambahkan adukan beton pada bagian belakang / punggung beton pembatas tsb
  4. Pasang pasir alas dg ketebalan 5 - 6 cm, ratakan dengan jidar kayu (Pasir alas adalah pasir dg ketebalan tertentu sebagai alas perletakan paving block).
  5. Pasang benang pembantu searah & tegak lurus / 45° terhadap jalan / area kerja.
  6. Pemasangan paving block dilakukan setelah penentuan arah dan bentuk pola dengan menggunakan benang pembantu, pemasangan paving blok dimulai dari satu arah.
  7. Lakukan pemadatan dengan plat getar / stamper plate / vibro, supaya terjadi penguncian akibat pengisian celah

dari pasir alas yang terdesak ke atas & pasir pengisi yang dipasang bersamaan dengan vibro.

8. Pasang pasir pengisi, ratakan dg sikat ijuk dan penggetar / vibro secara bersamaan. 9. Pemasangan paving dilakukan secara diagonal dari pinggir, setelah 3–4 baris dapat dilakukan simultan di beberapa bagian.

b. Blok Filler / pengisi nat

Pengisian nat tidak penuh memungkinkan paving akan mudah bergerak dan air lebih mudah masuk ke dalam sela-sela paving sehingga mengakibatkan abu batu jenuh air. Jika abu batu jenuh air akan membuat permukaan paving bergelombang dan mudah bergerak / bergeser.

c. Sand bedding / abu batu / pasir di bawah paving

Ketebalan abu batu padat untuk alas paving di atas beton tidak boleh lebih dari 3–5 cm. Abu batu padat adalah setelah paving di atas abu batu dipadatkan, bukan karena abu batu dipadatkan terlebih dahulu sebelum paving dipasang. Saat paving dipasang abu batu digelar dengan ketebalan 4-6 cm, dan akan menjadi 3–5 cm setelah paving dipadatkan. Tujuannya agar tidak ada penurunan lagi setelah perkerasan paving block menerima beban atau dilintasi kendaraan

## **10. PEKERJAAN KANSTEEN**

a. Pekerjaan bekisting

1. Pekerjaan Bekisting pada Pekerjaan plat lantai rabat beton 10 cm secara garis besar mengacu pada Point di atas pada pekerjaan bekisting.
2. Pembuatan Bekisting menyesuaikan bentuk serta dimensi plat lantai yang ada pada DED atau gambar kerja yang dibuat oleh penyedia jasa yang telah disetujui.

b. Pekerjaan Cor Beton

1. Pekerjaan Cor Beton pada Pekerjaan plat lantai rabat beton 10 cm secara garis besar mengacu pada Point di atas pada pekerjaan cor beton.
2. Penyedia jasa menghitung kebutuhan volume yang dibutuhkan untuk keperluan pengecoran sesuai dimensi pada Rabat yang ada pada DED atau gambar kerja yang dibuat oleh penyedia jasa yang telah disetujui.
3. Pada pekerjaan ini mutu beton yang digunakan K-175.

**11. PENUTUP**

- a. Semua sisa-sisa bahan bangunan dan sampah lainnya serta alat-alat bantu harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan, segera setelah pekerjaan selesai atas biaya Kontraktor. Untuk itu Kontraktor harus memperhitungkannya dalam penawaran khusus mengenai mobilisasi/demobilisasi peralatan serta pembersihan seluruh lokasi sebelum dan setelah pekerjaan selesai.
- b. Bila terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam spesifikasi teknis ini dan memerlukan penyelesaian di lapangan, maka akan diatur/dibicarakan kemudian dalam rapat-rapat koordinasi lapangan oleh Direksi, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak Penyedia Jasa.



Pulau Bunyu, 03 Januari 2024  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Agung Basuki, SE  
NIP.19810422 200604 1 001